



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KELURAHAN TENUN SAMARINDA

Jl. P. Bendahara No. 01 RT. 03 Kelurahan Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Samarinda
(Kalimantan Timur) Kode Pos 75133
<http://kel-tenun.samarinda.go.id> Email : kelurahantenun@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN LURAH TENUN SAMARINDA

Nomor : 000.9.33/09 /400.09.005

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

LURAH TENUN SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 teritang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang' terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan: Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daleni huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Tenun Samarinda tentang Standar Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38? l);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009;

No. 6.....

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Tenun Samarinda sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Tenun Samarinda meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan Di : Samarinda
Pada Tanggal : 08 Januari 2024
Lurah,

Lisa Rizky Wardani
Lisa Rizky Wardani, S. IP, M.M
NIP. 199107152010102001